LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Penegakan Kode Etik Profesi Advokat sebagai Upaya Mewujudkan Integritas Penegakan Hukum di Indonesia

Y. Suwandy Mardan[1], Anggreany Arief[2]
[1,2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Korespondensi: suwandymardan@gmail.com[1] , anggreany.arief@umi.ac.id [2]

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 21th, 2026
Revised Oct 30th, 2026
Accepted Nov 7th, 2026

Keyword:
Advokat; Dewan Kehormatan; Etika Profesi; Integritas; Kode Etik; Penegakan Hukum.

ABSTRAK

Advokat merupakan profesi terhormat (officium nobile) yang memiliki peran krusial sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kode etik profesi advokat dalam sistem hukum Indonesia serta mengidentifikasi tantangan dan problematika penegakannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat memegang peranan penting sebagai kontrol moral dan perilaku advokat. Namun, dalam implementasinya, penegakan kode etik masih menghadapi tantangan berat berupa lemahnya internalisasi nilai moral, konflik kepentingan, hingga fragmentasi organisasi advokat yang menghambat pengawasan secara terpadu. Diperlukan sinergi yang kuat dalam komisi pengawas eksternal dan internal guna menjaga marwah advokat sebagai profesi yang berintegritas tinggi.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Advokat memiliki kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi. Dalam menjalankan fungsi kedudukannya tersebut, advokat diakui sebagai salah satu pilar penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Profesi ini melekat dengan predikat officium nobile (profesi yang mulia dan terhormat) karena menuntut pengabdian yang tinggi terhadap kemanusiaan dan keadilan, bukan semata-mata mencari keuntungan materi.

Untuk menjaga kehormatan tersebut, setiap advokat terikat oleh aturan moral dan hukum yang dirangkum dalam kode etik profesi. Kode etik berfungsi sebagai kompas moral sekaligus rambu-rambu perilaku bagi advokat dalam berinteraksi dengan klien, rekan sejawat, pengadilan, dan masyarakat luas.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum oleh oknum advokat sering kali dinodai oleh praktik non-etis. Munculnya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan advokat, penyuapan penegak hukum, manipulasi barang bukti, hingga tindakan mengabaikan hak-hak klien menjadi bukti adanya degradasi moral. Artikel ini akan mengkaji lebih dalam mengenai regulasi, fungsi kode etik, serta solusi atas problematika etika yang dihadapi oleh profesi advokat di Indonesia saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada analisis bahan kepustakaan atau data sekunder. Pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan

hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan seperti UU Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), sedangkan bahan sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan hasil putusan dewan kehormatan advokat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Regulasi dan Fungsi Kode Etik Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) merupakan hukum tertinggi yang wajib ditaati dalam menjalankan profesi ini. KEAI dibuat dan disahkan oleh organisasi-organisasi profesi advokat yang tergabung dalam Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) dan mendapatkan legitimasi yuridis yang kuat semenjak disahkannya UU No. 18 Tahun 2003.

Kontrol Perilaku Intrinsic: Sebagai kompas moral personal dalam menimbang keadilan bagi klien secara jujur dan objektif. Pelindung Martabat Profesi: Menjaga kepercayaan publik agar profesi hukum tetap dihormati dan tidak dianggap sebagai komoditas transaksional semata. Sanksi Kelembagaan: Memberikan dasar legal bagi Dewan Kehormatan Organisasi untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran moral.

Larangan dan Bentuk Pelanggaran Etika

Berdasarkan Pasal 20 UU Advokat serta KEAI, terdapat beberapa larangan tegas bagi seorang advokat:. Dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya (misalnya pejabat negara atau PNS). Dilarang menelantarkan klien atau menetapkan honorarium pembelaan secara berlebihan melampaui batas kewajaran. Adapun bentuk pelanggaran etika yang kerap ditemui dalam praktik penegakan hukum antara lain:

Bentuk Pelanggaran	Deskripsi Kasus	Dampak
Konflik Kepentingan	Membela dua pihak yang saling berlawanan dalam suatu perkara atau mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan klien.	Merugikan hak hukum klien dan mengurangi objektivitas pembelaan.
Pelanggaran Kerahasiaan	Membocorkan rahasia atau dokumen sensitif milik klien kepada pihak luar tanpa izin.	Hilangnya kepercayaan publik terhadap prinsip kerahasiaan hubungan advokat dan klien.
Tindakan Curang atau Suap	Melakukan manipulasi bukti, memengaruhi saksi secara ilegal, atau melakukan suap di lingkungan pengadilan.	Mencederai integritas peradilan, berpotensi menimbulkan contempt of court, dan mengakibatkan penegakan hukum yang tidak adil (unfair law enforcement).

Problematika dan Tantangan Penegakan Etika

Penerapan sanksi profesi di Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan berat karena dipengaruhi oleh dua faktor utama:. Faktor Internal: Rendahnya internalisasi nilai-nilai moral ke dalam jiwa setiap individu advokat. Masih banyak oknum yang mengedepankan profit oriented (orientasi komersial) dibanding keadilan substantif.

Faktor Eksternal & Kelembagaan: Munculnya fenomena multi-bar (banyaknya organisasi advokat baru setelah pecahnya wadah tunggal PERADI). Fragmentasi ini menyebabkan tidak adanya standar tunggal pengawasan. Ketika seorang advokat dijatuhi sanksi oleh satu organisasi, ia dengan mudah berpindah ke organisasi advokat lain untuk menghindari hukuman profesi.

Kedudukan Kode Etik dalam Sistem Profesi Advokat

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengakui advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Kedudukan tersebut menegaskan pentingnya pembelaan hukum bagi setiap orang yang memerlukan bantuan dalam proses peradilan. Kebebasan profesi bukan berarti advokat bekerja tanpa aturan, karena pelaksanaan jasa hukum tetap tunduk pada undang-undang dan kode etik. Kode Etik Advokat Indonesia memberikan ukuran mengenai hubungan dengan klien, rekan sejawat, pengadilan,

dan masyarakat. Ketentuan etik diperlukan sebab aturan pidana maupun perdata tidak selalu mengatur secara rinci perilaku yang patut dalam hubungan profesional. Meskipun demikian, kode etik tidak mempunyai kedudukan yang dapat mengesampingkan undang-undang. Pasal 26 Undang-Undang Advokat justru menegaskan bahwa kode etik profesi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2003).

Penggunaan istilah officium nobile berkaitan dengan tanggung jawab advokat terhadap keadilan dan martabat profesi. Predikat tersebut mempunyai arti normatif apabila dihubungkan dengan kewajiban memberikan jasa secara jujur, bertanggung jawab, serta menghormati hak klien. Sebaliknya, penggunaan gelar terhormat tidak cukup untuk menjelaskan mengapa seorang advokat harus dikenai sanksi. Pemeriksaan pelanggaran membutuhkan identifikasi tindakan konkret serta aturan etik yang dilanggar. Kajian Harmoko (2022) membahas urgensi kode etik untuk mempertahankan kedudukan advokat sebagai profesi terhormat. Dari perspektif tersebut, kehormatan profesi lebih tepat dipahami sebagai hasil dari konsistensi perilaku, bukan keadaan yang dianggap melekat hanya karena seseorang telah memperoleh status advokat. Kehormatan juga bergantung pada kemampuan organisasi memperbaiki penyimpangan secara terbuka dan adil.

Kode etik mempunyai fungsi preventif karena memberi panduan sebelum advokat mengambil suatu tindakan. Ketentuan mengenai kerahasiaan, konflik kepentingan, dan kewajiban kepada klien dapat dipakai untuk mengidentifikasi risiko saat menerima penugasan. Fungsi korektif muncul ketika tindakan yang telah terjadi diperiksa melalui mekanisme Dewan Kehormatan. Kedua fungsi tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Putusan etik yang memiliki alasan jelas dapat membantu anggota profesi memahami batas tindakan yang diperbolehkan, sedangkan pendidikan etika yang baik dapat mengurangi kebutuhan penindakan. Karena itu, penguatan penegakan kode etik tidak cukup berupa penambahan jenis sanksi. Perlu tersedia standar perilaku yang dimengerti anggota, prosedur pengaduan yang dapat dijangkau masyarakat, dan pengawasan yang tidak bergantung pada hubungan pribadi antara pengurus dan anggota organisasi.

Hubungan Profesional antara Advokat dan Klien

Klien sering berada pada posisi yang lebih lemah dalam memahami hukum dan prosedur peradilan. Advokat memiliki pengetahuan teknis yang memungkinkan dirinya menilai pilihan upaya hukum, risiko perkara, dan kebutuhan pembuktian. Perbedaan informasi tersebut menimbulkan kewajiban memberikan penjelasan yang tidak menyesatkan. Advokat sebaiknya menjelaskan lingkup jasa, hak dan kewajiban para pihak, serta cara berkomunikasi selama penanganan perkara. Penjelasan sejak awal dapat mengurangi perselisihan mengenai hasil yang diharapkan, besaran biaya, atau kapan jasa dianggap selesai. Hubungan profesional bukan perjanjian untuk memperoleh kemenangan, melainkan pemberian bantuan hukum dengan keahlian dan itikad baik. Advokat tidak dapat menjamin hasil yang pada akhirnya berada dalam kewenangan hakim atau lembaga berwenang lainnya.

Kewajiban menjaga kerahasiaan diperlukan karena bantuan hukum yang efektif sering bergantung pada keterbukaan informasi dari klien. Apabila klien takut keterangannya disampaikan kepada pihak lain untuk kepentingan pribadi, ia mungkin menyembunyikan fakta yang justru diperlukan bagi nasihat hukum. Undang-Undang Advokat memberi landasan perlindungan kerahasiaan hubungan tersebut. Akan tetapi, kerahasiaan bukan alasan untuk membantu perbuatan melawan hukum. Informasi yang diterima harus dikelola menurut batas hukum dan kode etik serta tidak dipakai untuk keuntungan advokat atau pihak ketiga. Pengamanan berkas digital, pembatasan akses pegawai, dan penggunaan saluran komunikasi yang layak merupakan penerapan kontemporer dari kewajiban dasar ini. Jika terjadi dugaan kebocoran informasi, pemeriksaan etik harus menilai tindakan spesifik, sumber kebocoran, dan dasar tanggung jawab yang berlaku.

Konflik kepentingan dapat mengganggu kemampuan advokat memberikan penilaian yang bebas. Konflik yang paling mudah dikenali ialah pembelaan terhadap kepentingan yang saling bertentangan dalam suatu hubungan perkara. Namun persoalan juga dapat muncul ketika advokat memiliki hubungan ekonomi atau pribadi yang memengaruhi nasihatnya. Penilaian etis perlu mempertimbangkan sifat hubungan, informasi yang dikuasai, serta risiko terhadap kesetiaan profesional. Jika konflik tidak dapat diatasi menurut standar yang berlaku, penolakan penugasan lebih tepat daripada membiarkan masalah

berkembang menjadi perselisihan. Langkah preventif tersebut dapat dilakukan sejak konsultasi awal melalui identifikasi pihak yang berkepentingan. Keterbukaan terhadap klien merupakan tindakan yang patut, tetapi persetujuan klien tidak boleh dipakai untuk mengesampingkan larangan yang bersifat wajib dalam kode etik.

Batas Pembelaan, Independensi, dan Kewajiban Hukum

Advokat mempunyai kebebasan menyusun strategi pembelaan, mengajukan bukti, serta menyampaikan argumentasi hukum. Ruang kebebasan itu diperlukan agar klien dapat memperoleh perlindungan yang sungguh-sungguh, termasuk saat menghadapi tuduhan serius. Namun strategi pembelaan harus dijalankan melalui prosedur sah. Tindakan memengaruhi saksi agar memberikan keterangan palsu, menyembunyikan bukti yang wajib diserahkan menurut hukum, atau memberikan imbalan tidak sah kepada pejabat tidak dapat dibenarkan dengan alasan loyalitas kepada klien. Batas tersebut menghubungkan independensi profesi dengan integritas proses peradilan. Advokat yang menolak permintaan melawan hukum tidak sedang mengkhianati kepentingan klien, melainkan menjaga agar pembelaan tetap berada dalam koridor yang memberikan perlindungan hukum secara sah.

Independensi juga harus dilindungi dari tekanan pihak luar. Advokat dapat menghadapi ketidaksenangan publik karena memberikan pembelaan kepada orang yang dituduh melakukan tindak pidana. Pemberian bantuan hukum dalam batas peraturan tidak dapat disamakan dengan persetujuan terhadap perbuatan klien. Hak memperoleh penasihat hukum justru diperlukan agar proses pembuktian berlangsung secara adil. Namun kebebasan advokat tidak berarti setiap pernyataan atau tindakan yang dilakukan atas nama pembelaan otomatis kebal dari pemeriksaan. Jika ada dugaan perbuatan melawan hukum, penilaian harus memisahkan fungsi bantuan hukum yang sah dari perbuatan yang secara nyata melanggar ketentuan. Cara tersebut melindungi hak klien dan kehormatan profesi sekaligus menghindari kekebalan yang tidak mempunyai dasar hukum.

Hubungan advokat dengan pengadilan menuntut sikap yang tegas dalam memperjuangkan posisi klien dan tetap menghormati tata tertib persidangan. Perbedaan pendapat terhadap penilaian hakim dapat dinyatakan melalui argumentasi serta upaya hukum yang disediakan. Penggunaan bahasa yang merendahkan, ancaman, atau upaya memengaruhi proses di luar saluran yang sah merusak kedudukan profesi. Kewajiban menghormati pengadilan tidak menghapus hak advokat mengkritik putusan secara ilmiah. Perbedaannya terletak pada dasar kritik dan cara penyampaian. Kritik terhadap alasan hukum merupakan bagian dari diskursus hukum, sedangkan penyalahgunaan hubungan pribadi untuk mengendalikan hasil perkara menimbulkan masalah etik dan mungkin masalah hukum lain. Ketegasan pembelaan dan kepatutan profesional dapat diterapkan secara bersamaan.

Pengaduan dan Pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan

Pasal 26 Undang-Undang Advokat mengatur keterkaitan antara kode etik, organisasi profesi, dan Dewan Kehormatan. Advokat wajib tunduk pada kode etik, sementara pemeriksaan atas dugaan pelanggaran dilaksanakan menurut ketentuan yang mengatur Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Pada tahap awal, pengaduan perlu menjelaskan tindakan yang dianggap bermasalah agar pihak terlapor mengetahui substansi persoalan. Setelah itu, pemeriksa menilai informasi dan bukti yang relevan sebelum menentukan apakah standar profesi dilanggar. Keberadaan pengaduan tidak identik dengan pembuktian kesalahan, sehingga prosedur harus menjamin kesempatan memberikan keterangan dan mengajukan pembelaan. Prinsip tersebut diperlukan untuk menjaga kredibilitas putusan etik serta mencegah mekanisme pengawasan digunakan sebagai alat tekanan terhadap advokat yang sedang menangani perkara (Republik Indonesia, 2003).

Pemeriksaan etik seharusnya menghasilkan penjelasan tentang tindakan yang terbukti, norma yang dilanggar, serta dasar penentuan sanksi. Alasan tertulis membantu anggota profesi memahami standar dan memungkinkan evaluasi konsistensi antarputusan. Jika pemeriksaan hanya mengumumkan hasil tanpa alasan yang dapat dipahami, penegakan kode etik berisiko dipersepsikan sebagai keputusan organisasi yang bergantung pada kedekatan personal. Namun keterbukaan hasil harus diseimbangkan dengan perlindungan data klien dan informasi perkara yang bersifat rahasia. Publikasi dapat dibatasi menurut kebutuhan yang dibenarkan hukum tanpa menghapus transparansi prosedural. Model demikian

menekankan bahwa kepercayaan pada pengawasan diperoleh dari proses yang dapat diuji, bukan semata dari beratnya hukuman yang dijatuhkan.

Sanksi etik mempunyai tujuan memulihkan standar profesi dan mencegah pelanggaran berulang. Pemilihan sanksi perlu mempertimbangkan jenis tindakan, dampak terhadap klien atau proses peradilan, serta ketentuan yang berlaku. Pelanggaran administratif yang dapat diperbaiki berbeda dari perbuatan sengaja menyalahgunakan kepercayaan atau memberikan imbalan tidak sah kepada pejabat. Namun klasifikasi tidak dapat dilakukan dengan ukuran moral yang sewenang-wenang. Organisasi harus mengacu pada ketentuan kode etik dan tata cara pemeriksaan yang telah ditetapkan. Konsistensi penerapan sanksi membantu anggota profesi memperkirakan konsekuensi tindakan mereka. Pada saat bersamaan, alasan yang terbuka mencegah mekanisme etik digunakan untuk menghukum perbedaan pendapat profesional yang sebenarnya sah.

Pemisahan Tanggung Jawab Etik dari Tanggung Jawab Pidana

Suatu tindakan dapat melanggar kode etik dan sekaligus memenuhi unsur tindak pidana. Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa keputusan Dewan Kehormatan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana ketika pelanggaran etik mengandung unsur pidana. Ketentuan tersebut berarti penyelesaian etik tidak dapat dianggap menutup kewenangan aparat yang berwenang memeriksa dugaan pidana. Di sisi lain, pelanggaran etik tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Setiap rezim memiliki norma dan persyaratan pembuktian masing-masing. Karena itu, rumusan pengaduan maupun penjelasan putusan perlu membedakan kritik atas perilaku tidak patut dengan tuduhan mengenai unsur delik yang harus dibuktikan melalui prosedur pidana. Pemisahan demikian mencegah penggunaan istilah pidana tanpa dasar sekaligus melindungi kepentingan klien yang dirugikan.

Tanggung jawab terhadap klien juga dapat memiliki dimensi perdata berdasarkan hubungan pemberian jasa dan perbuatan konkret yang dipersoalkan. Misalnya, sengketa pembayaran jasa memerlukan penilaian mengenai kesepakatan dan pelaksanaan kewajiban, sedangkan dugaan penipuan memerlukan pemeriksaan unsur pidana apabila ada dasar hukum. Tidak semua kekecewaan atas hasil perkara berarti advokat melakukan wanprestasi atau pelanggaran etik. Perkara dapat berakhir tidak menguntungkan meskipun pembelaan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan cermat. Penilaian tanggung jawab harus bertumpu pada tindakan profesional yang dapat diperiksa, bukan pada hasil yang diputus pihak lain. Dengan membedakan ranah hukum tersebut, klien dapat diarahkan pada mekanisme keberatan yang lebih sesuai dengan sifat masalah yang dialami.

Fragmentasi Organisasi dan Konsistensi Pengawasan

Pluralitas organisasi advokat dapat menimbulkan persoalan koordinasi penegakan etik jika aturan administratif dan mekanisme pertukaran informasi tidak tersambung. Salah satu risiko yang secara konseptual dapat muncul adalah ketidakseragaman penerapan sanksi atas perilaku serupa. Namun kesimpulan bahwa setiap advokat dapat menghindari sanksi hanya dengan berpindah organisasi membutuhkan pembuktian empiris dan pemeriksaan norma yang berlaku. Penelitian hukum normatif lebih tepat mengidentifikasi masalah pada tingkat desain kelembagaan, yaitu kejelasan kewenangan pemeriksa, keterlaksanaan putusan etik, dan mekanisme pencatatan status yang sah. Pembahasan harus menghindari anggapan bahwa seluruh organisasi menjalankan pengawasan dengan kualitas sama atau bahwa jumlah organisasi saja menjadi penyebab pelanggaran. Persoalan utamanya ialah apakah sistem mampu menjaga standar yang konsisten tanpa mengabaikan kebebasan berserikat dan kewenangan yang diberikan undang-undang.

Koordinasi antarlembaga profesi sebaiknya dilaksanakan melalui dasar hukum serta mekanisme yang menghormati kerahasiaan dan hak anggota. Pertukaran informasi mengenai sanksi yang telah ditetapkan menurut prosedur dapat dipertimbangkan untuk mencegah pengulangan pelanggaran, tetapi tidak boleh menyebarkan tuduhan yang belum terbukti. Pencatatan perlu membedakan laporan yang sedang diperiksa, perkara yang dihentikan, dan keputusan etik yang final menurut aturan yang berlaku. Tanpa pembedaan, sistem informasi dapat berubah menjadi sarana pembatasan profesi yang tidak proporsional. Standar bersama juga harus tetap memberikan kesempatan kepada anggota untuk memperbaiki data yang keliru dan mengajukan keberatan sesuai mekanisme hukum. Prinsip

pengawasan yang adil diperlukan agar tujuan melindungi masyarakat tidak mengorbankan hak profesional yang dijamin oleh hukum.

Gagasan membentuk forum pengawasan bersama perlu dipertimbangkan berdasarkan kewenangan dan kelayakannya, bukan sebagai jawaban otomatis atas seluruh persoalan. Forum dapat memiliki fungsi koordinasi pendidikan etik, penyusunan pedoman pemeriksaan, atau pertukaran informasi yang sah, sepanjang tidak mengambil kewenangan yang oleh undang-undang diberikan kepada organ lain. Desain yang terlalu terpusat dapat menimbulkan risiko pengendalian profesi dari pihak yang berkepentingan terhadap perkara. Karena itu, independensi pengawas juga harus menjadi perhatian. Pengawasan yang kuat bukan berarti semua kewenangan digabungkan dalam satu badan, melainkan adanya pembagian fungsi yang jelas, prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, dan konsistensi penghormatan terhadap hak setiap pihak. Pendekatan bertahap lebih sesuai bagi kajian normatif daripada klaim tentang efektivitas kelembagaan yang belum diuji.

Pendidikan Etik dan Pencegahan Pelanggaran Berulang

Pendidikan Khusus Profesi Advokat dapat digunakan untuk memperkenalkan perbedaan antara kewajiban hukum, kewajiban etik, dan pilihan strategi pembelaan yang sah. Materi perlu disertai persoalan yang memerlukan penilaian, bukan hanya hafalan ketentuan. Peserta dapat diminta menjelaskan bagaimana bertindak ketika klien menghendaki tindakan yang melanggar hukum atau ketika konflik kepentingan baru diketahui setelah kuasa diterima. Jawaban yang baik perlu menghubungkan fakta, ketentuan yang relevan, dan konsekuensi pilihan. Pendekatan tersebut membantu menginternalisasi alasan di balik norma profesi. Pendidikan juga perlu membahas komunikasi dengan klien, pengelolaan biaya jasa, dan kewajiban menjaga rahasia karena masalah tersebut sering menjadi titik temu antara kepentingan profesional dan kepentingan penerima layanan.

Pembinaan tidak berhenti setelah seseorang memperoleh status advokat. Perubahan hukum acara, praktik komunikasi digital, dan cara masyarakat memperoleh jasa hukum membuat kebutuhan pendidikan berkelanjutan tetap relevan. Organisasi profesi dapat menyelenggarakan pembahasan putusan etik yang telah dianonimkan agar anggota memahami persoalan tanpa mempermalukan pihak tertentu secara tidak perlu. Diskusi mengenai standar perilaku dapat membantu menyamakan pemahaman antaranggota. Program pembinaan juga perlu memperhatikan penanganan stres kerja dan beban perkara yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan, tanpa menjadikan kondisi tersebut sebagai pembenaran bagi pelanggaran. Tujuannya ialah menciptakan praktik profesional yang patuh pada hukum dan mampu melakukan koreksi saat muncul kekeliruan.

Pencegahan konflik kepentingan dapat dibantu melalui prosedur penerimaan klien. Pemeriksaan awal tentang pihak terkait dan ruang lingkup persoalan membantu advokat mengenali kemungkinan pertentangan dengan penugasan lain. Dokumentasi perjanjian jasa serta catatan perkembangan perkara memberikan kejelasan bagi klien dan advokat mengenai kewajiban masing-masing. Perangkat tersebut bukan jaminan bahwa sengketa tidak akan terjadi, tetapi dapat memperkecil ketergantungan pada ingatan dan komunikasi informal yang sulit diverifikasi. Pengelolaan kantor yang cermat menunjukkan bahwa integritas berhubungan dengan praktik administrasi sehari-hari, bukan semata sikap moral yang dinyatakan secara abstrak. Penerapan prosedur tetap harus mempertimbangkan kerahasiaan dan kebutuhan akses yang terbatas.

Ukuran Efektivitas dan Arah Penguatan Penegakan Etik

Keberhasilan pengawasan profesi tidak cukup dinilai dari jumlah advokat yang dikenai sanksi. Angka penindakan yang tinggi dapat mencerminkan banyaknya pelanggaran, tetapi juga dapat berarti mekanisme pelaporan lebih mudah digunakan. Rendahnya jumlah putusan etik dapat mengindikasikan kepatuhan yang baik atau sebaliknya hambatan pengaduan. Tanpa data terukur, kedua penafsiran tidak dapat dipastikan. Dari perspektif normatif, indikator yang layak dirumuskan ialah kejelasan standar, akses pengaduan, kecermatan pembuktian, hak membela diri, alasan putusan, dan keterlaksanaan tindak lanjut. Rangkaian indikator itu memungkinkan evaluasi lebih terarah jika penelitian empiris dilakukan kemudian. Artikel ini tidak mengklaim telah mengukur efektivitas aktual seluruh organisasi advokat, melainkan memberikan kerangka untuk menilai kualitas pengaturan dan pelaksanaannya.

Penguatan mekanisme pengaduan juga memerlukan komunikasi publik yang tidak menyesatkan. Klien harus mengetahui bahwa Dewan Kehormatan memeriksa kepatutan profesi, sedangkan keberatan terhadap putusan hakim harus disampaikan melalui upaya hukum yang tersedia. Penjelasan tersebut mencegah pengaduan etik dijadikan pengganti pemeriksaan perkara yang telah diputus. Organisasi dapat menyampaikan informasi umum mengenai cara mengajukan laporan dan tahapan pemeriksaan dengan bahasa yang mudah dipahami. Namun informasi perkara yang bersifat pribadi atau rahasia tidak boleh dipublikasikan tanpa dasar. Transparansi yang tepat sasaran akan memperkuat kepercayaan terhadap prosedur sekaligus menjaga martabat pihak yang terlibat. Keterbukaan dan kerahasiaan perlu diperlakukan sebagai kewajiban dengan ruang lingkup berbeda, bukan pilihan yang saling meniadakan.

Dalam sistem penegakan hukum, advokat mempunyai peran memastikan individu dapat menggunakan hak pembelaan secara efektif. Peran tersebut akan berkurang kualitasnya jika advokat hanya mengejar keberhasilan prosedural tanpa memperhatikan kejujuran dan kepentingan klien. Sebaliknya, pengawasan yang berlebihan terhadap strategi pembelaan dapat menghalangi kebebasan profesi dan memperlemah hak atas bantuan hukum. Kerangka penguatan yang layak ialah menjaga independensi dalam menjalankan pembelaan yang sah sambil memperjelas tanggung jawab atas penyimpangan perilaku. Kode etik dan undang-undang menyediakan dasar bagi keseimbangan tersebut, sedangkan organisasi berkewajiban melaksanakan pemeriksaan melalui prosedur yang adil dan konsisten. Hasil akhirnya harus diukur dari perlindungan nyata terhadap penerima jasa hukum, bukan semata citra profesi.

Perbaikan penegakan etik memerlukan perhatian terhadap tiga tahapan hubungan profesional. Pada tahap penerimaan perkara, advokat perlu memeriksa konflik kepentingan serta menjelaskan penugasan dan biaya. Selama pelaksanaan perkara, fokusnya adalah kompetensi, kerahasiaan, komunikasi yang layak, serta penolakan terhadap tindakan yang melanggar hukum. Setelah penugasan selesai, kewajiban terkait pengelolaan dokumen dan penyelesaian administrasi masih dapat relevan sesuai kesepakatan dan aturan yang mengikat. Pembagian tahapan membantu memahami bahwa pelanggaran etika dapat muncul sebelum, selama, dan setelah persidangan. Evaluasi yang berorientasi pada seluruh siklus jasa hukum lebih tepat dibanding pengawasan yang hanya memberikan perhatian ketika suatu perkara telah menimbulkan pemberitaan luas.

Arah pembaruan juga harus mempertimbangkan sifat mandiri organisasi profesi. Pengawasan yang kredibel membutuhkan kebebasan dari pengaruh pihak yang diuntungkan oleh pembatasan pembelaan hukum. Pada saat yang sama, kemandirian organisasi tidak boleh dipakai untuk menutup pengaduan tentang perilaku anggota. Pengaturan kewenangan yang seimbang memberi ruang bagi organisasi menjalankan pendidikan dan pengawasan, sedangkan dugaan tindak pidana tetap ditangani melalui mekanisme negara menurut kompetensinya. Dengan pembedaan tugas yang konsisten, perlindungan martabat profesi dapat dijalankan tanpa mengubah Dewan Kehormatan menjadi pengganti pengadilan pidana. Penegakan etik memperoleh legitimasi dari prosedur yang adil, alasan keputusan, serta kesungguhan memperbaiki praktik pelayanan hukum.

Pengaduan oleh Klien dan Standar Perlindungan Penerima Jasa

Bagi klien, akses untuk mengajukan pengaduan akan mempunyai nilai apabila tersedia penjelasan mengenai siapa yang dapat menerima laporan dan tindakan apa yang dapat diperiksa. Informasi tersebut sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang tidak terlalu teknis. Pengaduan tentang komunikasi yang buruk, misalnya, perlu dibedakan dari tuduhan bahwa advokat bekerja sama dengan pihak lawan. Kedua persoalan dapat memiliki dasar dan tingkat pembuktian berbeda. Pihak penerima laporan perlu menghindari janji bahwa seluruh pengaduan pasti berakhir dengan sanksi, sebab hasil pemeriksaan harus mengikuti bukti dan prosedur. Kejelasan ekspektasi membantu mengurangi ketidakpuasan yang muncul akibat perbedaan pemahaman mengenai fungsi Dewan Kehormatan dan fungsi pengadilan.

Penanganan pelanggaran etik perlu mempertimbangkan kemungkinan kerugian terhadap orang yang menerima jasa hukum. Jika seorang advokat mengabaikan tenggat yang secara sah menjadi tanggung jawabnya, pemeriksaan harus menilai tindakan dan akibat secara objektif. Namun kerugian akibat putusan yang tidak sesuai harapan tidak dapat langsung diasumsikan sebagai pelanggaran advokat. Dalam hubungan profesional, kualitas usaha harus dibedakan dari jaminan hasil. Penggunaan

ukuran tersebut mencegah pemeriksaan etik berubah menjadi penilaian subjektif terhadap tingkat kepuasan klien. Jika terdapat kerugian yang menurut hukum dapat dituntut melalui jalur perdata, mekanisme tersebut memiliki tujuan berbeda dari sanksi etik dan harus dipertimbangkan sesuai persyaratannya. Pemisahan jalur mempermudah perlindungan hak klien secara tepat.

Integritas Profesi dalam Lingkungan Pelayanan Hukum Digital

Penggunaan media sosial dan komunikasi berbasis aplikasi mengubah cara advokat menerima klien dan menyampaikan informasi hukum. Kemudahan promosi tidak menghapus kewajiban memberikan penjelasan yang benar mengenai kompetensi dan ruang lingkup jasa. Pernyataan yang menjanjikan kemenangan perkara tertentu dapat menciptakan ekspektasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Demikian juga, penyebaran rincian perkara untuk tujuan promosi berpotensi melanggar kerahasiaan klien. Advokat perlu memastikan bahwa komunikasi publik tidak mengungkap strategi pembelaan atau dokumen privat tanpa dasar yang sah. Pemasaran jasa dan edukasi hukum dapat dilakukan secara patut sepanjang tidak menyesatkan, tidak merendahkan pihak lain, dan sesuai ketentuan yang mengatur profesi.

Penyimpanan dokumen perkara secara elektronik menimbulkan kewajiban pengendalian akses. Berkas yang diberikan klien dapat berisi data identitas, dokumen keuangan, atau informasi sensitif mengenai suatu perkara. Penggunaan perangkat bersama tanpa pengamanan meningkatkan risiko pihak yang tidak berwenang memperoleh akses. Organisasi profesi dapat memasukkan tata kelola data dan komunikasi digital sebagai bagian pendidikan etik tanpa mengubah kewajiban dasar yang sudah dikenal. Kewajiban menjaga rahasia sejak awal profesi tetap relevan, tetapi bentuk risikonya berkembang mengikuti teknologi. Pengelolaan yang cermat juga membantu mempertahankan kepercayaan klien kepada advokat, terutama ketika penanganan perkara melibatkan tim kerja dan pertukaran dokumen dalam jumlah besar.

Mekanisme pengawasan sebaiknya tidak berhenti pada penyelesaian laporan secara individual. Putusan etik yang telah diputus sesuai prosedur dapat digunakan secara anonim untuk mengidentifikasi jenis kewajiban yang kerap tidak dipahami anggota profesi. Dari temuan tersebut, organisasi dapat menyusun kegiatan pembinaan yang lebih tepat sasaran. Penggunaan informasi agregat harus menghindari kesimpulan bahwa jumlah laporan sama dengan jumlah pelanggaran yang terbukti. Pembelajaran kelembagaan mempunyai tujuan yang berbeda dari penghukuman personal, tetapi keduanya saling mendukung ketika dijalankan secara adil. Dengan memperjelas standar, memperbaiki prosedur pengaduan, dan memperkuat pendidikan, penegakan kode etik dapat diarahkan pada perlindungan penerima layanan hukum secara berkelanjutan.

Pembaruan Pengaturan Organisasi Advokat setelah Putusan Konstitusional

Perkembangan hukum konstitusi pada 2026 memberikan alasan untuk menilai pengaturan organisasi profesi secara hati-hati. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXIV/2026 mengabulkan permohonan sebagian mengenai pengujian Undang-Undang Advokat dan memuat amar bersyarat terkait perubahan atau penggantian undang-undang dalam tenggat yang ditentukan. Putusan tersebut relevan bagi pembahasan konsistensi pengawasan, tetapi tidak boleh disamakan dengan terbentuknya lembaga pengawas etik nasional yang langsung dapat menjalankan kewenangan tanpa dasar pengaturan lebih lanjut. Penegakan etik selama masa penataan tetap memerlukan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku serta penghormatan terhadap kewenangan organisasi dan hak anggota. Perumusan rekomendasi reformasi harus bertolak dari amar dan batas kewenangan yang benar, bukan dari asumsi tentang hasil yang dikehendaki pemohon (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026).

KESIMPULAN

Kode etik profesi advokat memegang peranan yang sangat tinggi sebagai instrumen penjaga reputasi hukum dan officium nobile di Indonesia. Meskipun regulasi formal melalui UU No. 18 Tahun 2003 dan KEAI telah komprehensif, penegakan etika di lapangan masih rapuh akibat minimnya kesadaran internalitas moral serta tidak adanya kesatuan sistem dewan kehormatan akibat kondisi multi-bar organisasi advokat saat ini.

Diperlukan restrukturisasi mekanisme pengawasan etik profesi advokat melalui pembentukan Dewan Kehormatan Bersama yang bersifat independen di tingkat nasional guna menyatukan standar pemeriksaan, penegakan, dan penerapan sanksi atas pelanggaran kode etik di seluruh organisasi advokat. Pembentukan lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat konsistensi penegakan etika profesi serta menjamin objektivitas dan akuntabilitas dalam penyelesaian pelanggaran etik. Selain itu, proses seleksi dan pendidikan calon advokat perlu diperketat melalui penguatan kurikulum Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang lebih berorientasi pada pembentukan integritas moral dan tanggung jawab profesional. Materi pendidikan profesi perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip etika yang bersumber dari hukum Islam dan hukum nasional agar calon advokat memiliki pemahaman mengenai nilai kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Melalui penguatan tersebut, pendidikan advokat diharapkan tidak sekadar berorientasi pada pemenuhan persyaratan formal, tetapi juga pada pembentukan karakter profesional yang berintegritas dan menjunjung tinggi kehormatan profesi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Harmoko, H. (2022). Urgensi kode etik profesi advokat dalam menjaga eksistensi sebagai profesi terhormat (officium nobile). IUS: Jurnal Ilmiah Hukum.

Komite Kerja Advokat Indonesia. (2002). Kode Etik Advokat Indonesia.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Rolansa, D., & Baidhowi. (2022). Analisis problematika penerapan etika profesi advokat sebagai upaya pengawasan profesionalisme advokat dalam hal penegakan hukum. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(10), 795–805.

Sinaga, J., & Sinaga, I. P. A. S. (2024). Profesionalitas dan integritas advokat dalam penegakan hukum di Indonesia. Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum, 16(1), 141–151. https://doi.org/10.24903/yrs.v16i1.2757

Universitas Atma Jaya Yogyakarta. (t.t.). Penegakan kode etik profesi advokat dalam pendampingan klien perkara pidana korupsi. [Informasi sumber perlu dilengkapi penulis].

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). Putusan Nomor 126/PUU-XXIV/2026.